



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2010 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr. pada tanggal 15 Juni 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantrena, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/31/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mauni 10 RT.04/RW.03 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri selama kurang lebih 2 minggu lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri dan sudah Ba'da dukhul namun belum hamil;
3. Bahwa selama satu bulan setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat kembali rumah orang tua Penggugat di KEDIRI sedangkan Tergugat di KEDIRI;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin Penggugat disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada penggugat, karena Tergugat sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat selama tinggal di rumah orang tua Penggugat ikut

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang

tua

Penggugat;

b. Karena kurang komunikasi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus menerus yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (Alm)**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 29 Juni 2010, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, S.H., namun mediasi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan; maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa semua dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah benar, tidak ada yang Tergugat bantah;
- b. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT SURAT

- 1) Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pesantren, Kota

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Nomor: 3571034201690004, tanggal 21
April 2009, (Bukti P.1).;

2) Foto copy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor:
0055/31/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010,
(Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

1). **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri,
dibawah sumpah saksi menerangkan yang
sebenarnya pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena Saksi Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tahun 2010, dan
belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah
tinggal bersama di rumah di rumah saksi di Kota
Kediri, kemudian di rumah orang keluarga Tergugat
di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan
tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak
harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara keduanya, tetapi
diberitahu Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri; dibawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2010, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah di rumah saksi di Kota Kediri, kemudian di rumah orang keluarga

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kota Kediri;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya, tetapi diberitahu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi "*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni drs. ZAINAL FARDI, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 29 Juni 2010, dinyatakan bahwa proses tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedang Tergugat tidak keberatan diceraikan; oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara utuh dan bulat dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat, dengan pertimbangan:

a. Undang-Undang Perkawinan menganut asas

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit terjadinya perceraian;

b. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

c. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggat dan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal meskipun baru kurang lebih selama 3 bulan;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal meskipun baru kurang lebih selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dn pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (Alm)**);
3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp. 166.000,0** (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **06 Juli 2010** Masehi yang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANI TERA

bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 Hijriyyah,
oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim
Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH, MH.** dan **Dra. ISTIANI
FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,
MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

**Hakim Anggota,
Ttd.**

Hakim Anggota,

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

**Panitera Pengganti,
Ttd.**

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.0
.	Pendaftaran	Rp.	0
2	Biaya	Rp.	125.000.
.	Proses	Rp.	00
3	Biaya		5.000.00
.	Redaksi		6.000.00
4	Biaya		
.	Materai		
.			
Jumlah		Rp.	166.000.

00

(Seratus enam puluh enam ribu

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)